



KAJIAN HADITS TENTANG PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

(Studi Pada KSSU Harum Daha Kediri)

Widya Ratna Sari

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: widyaratnasari99@email.com

Dewi Fatmala Putri

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: dewifatmalap@gmail.com

Faricha Lita Nabbila

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: farichalita@gmail.com

Abstract. *In writing this aims to examine the hadith regarding the agreement in realizing peace on Multijasa Ijarah Financing at KSSU Harum Dhaha Kediri. By using a qualitative approach with thematic and interpretive data analysis to gain a comprehensive understanding. The results of the writing show that the Agreement on multiservice ijarah financing at KSSU Harum Dhaha Kediri has an important role in creating peace and justice. With clear, transparent, and fair agreements, the parties involved can carry out their business activities safely and smoothly. In addition, the agreement refers to the hadith of the Prophet as a source of law governing peace in transactions. The agreement also functions as a risk control instrument and provides a dispute resolution mechanism. Thus, multiservice ijarah financing at KSSU Harum Dhaha Kediri can contribute positively to economic growth based on Sharia values.*

Keywords: *Agreement, Peace, and Multijasa Ijarah.*

Abstrak. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengkaji hadits tentang perjanjian dalam mewujudkan perdamaian pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data secara tematik dan interpretatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian dan keadilan. Dengan perjanjian yang jelas, transparan, dan adil, pihak-pihak terlibat dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan aman dan lancar. Perjanjian ini juga membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima pembiayaan, mencegah konflik, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, perjanjian tersebut mengacu pada hadits Nabi sebagai sumber hukum yang mengatur perdamaian dalam transaksi. Perjanjian juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Perjanjian, Perdamaian, dan Ijarah Multijasa.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sektor keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu negara (Yesi Hendriani, 2018). Di tengah dinamika tersebut, lembaga keuangan mikro syariah menjadi salah satu pilar utama dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdul Rasyid, 2017). Eksistensi lembaga keuangan dirasakan sebagai suatu yang responsif dalam menjawab fenomena yang sedang berkembang di kalangan masyarakat (Rahman Ambo Masse, 2016). Sadar atau tidak sadar keberadaannya

Received Juli 30, 2022; Revised Julii 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

sangat dibutuhkan dalam mempermudah akses aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Maka dengan demikian, semua sistem atau teknis dalam administrasi dan standar operasional yang ada di lembaga keuangan tersebut harus transparan. Baik dalam pencatatan dan proses yang dilakukan. Sehingga dengan begitu, antara lembaga keuangan dengan orang atau nasabah tidak saling mencurigai dan saling merugikan (Muzzakir, 2020).

Semua hasil usaha yang dikelola dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah sudah seharusnya menggunakan sistem yang tidak merugikan salah satu yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena pada dasarnya Lembaga Keuangan secara umum sudah menggunakan pencatatan sistem distribuis hasil usaha berdasarkan standar akuntansi. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis adalah Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Daha Kediri. KSSU Harum Daha Kediri hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan merupakan salah satu aspek kunci dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (Metti & Iskandar, 2018).

Keberadaan perjanjian merupakan perwujudan akan keberadaan damai. Dalam konteks pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah hal tersebut, memiliki relevansi yang tinggi dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional lembaga tersebut. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya menciptakan keadilan, saling kerjasama, dan menghindari riba serta praktik-praktik yang merugikan (Muhhamad Jihad Arrafi, 2020). Dalam upaya memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh KSSU Harum Daha Kediri sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terjamin keberlangsungannya. Salah satu pembiayaan yang mengalami *sustainable* di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah Pembiayaan Ijarah Multijasa. Sementara itu, dalam pandangan Fiqih Islam juga telah mensyaratkan pemenuhan setiap perjanjian tanpa kecuali, yaitu menetapkan asas kekuatan mengikat kontrak dan mewajibkan seseorang untuk memenuhi kontraknya yang di buat dengan kehendak bebas. Jadi kontrak menjadi mengikat seseorang yang bertraksaksi dengan hasilnya dan membatasi kehendak bebasnya untuk menjaga prinsip stabilitas transaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa larangan sebagian akad atau syarat yang dilakukan manusia untuk mencapai kepentingannya tanpa bukti yang sah adalah larangan yang tidak dilarang Allah, sehingga prinsip dasar dalam akad dan syarat adalah kebolehan. Lebih lanjut, bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut sejatinya memiliki daya pengikat antara pihak yang berakad dan hal itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada pihak yang dirugikan (Wahab bin Mustafa, 2011). Selain itu, keberadaan perjanjian yang saling mengikat di antara dua pihak atau lebih diarahkan untuk mewujudkan perdamaian antar pihak yang semata terciptanya rasa saling kerja sama, adil, amanah, serta bertanggungjawab dalam melakukan sebuah transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri dalam konteks mewujudkan pembiayaan yang damai yang dikaji menggunakan hadits-hadits yang relevan dengan judul yang diangkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Daha Kediri.

KAJIAN TEORITIS

Keberadaan perjanjian merupakan perwujudan akan keberadaan damai. Dalam konteks pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah hal tersebut, memiliki relevansi yang tinggi dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional lembaga tersebut. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya menciptakan keadilan, saling kerjasama, dan menghindari riba serta praktik-praktik yang merugikan (Muhhammad Jihad Arrafi, 2020). Perjanjian yang jelas, transparan, dan adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan iklim kerjasama yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif (Marinu Waruwu dkk, 2023). Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka terkait hadits-hadits yang berkaitan dengan perjanjian dan perdamaian, serta melalui wawancara dengan pihak terkait di KSSU Harum Dha Kediri. Analisis data akan dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perjanjian dalam mewujudkan perdamaian dalam pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri (Novendawati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdamaian merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perdamaian termasuk di KSSU Harum Dhaha Kediri. Perjanjian yang jelas, transparan, dan adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan iklim kerjasama yang harmonis. Satu-satunya Pembiayaan yang mengalami *sustainable* di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah Pembiayaan Ijarah Multijasa. Berikut laju perkembangan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga:

Produk Tahun	Murabahah	Mudharabah	Ijarah Multijasa	Qard Berkah
2020	Rp519.000.196,-	Rp 82.288.999,-	Rp185.777.300,-	Rp 46.990.000,-
2021	Rp549.282.196,-	Rp156.909.999,-	Rp222.513.400,-	Rp 41.990.000,-
2022	Rp519.272.696,-	Rp124.554.997,-	Rp260.502.300,-	Rp 59.519.000,-

Sumber: Data diolah, Juni 2023

Tabel.1 terlihat bahwa pembiayaan Ijarah Multijasa satu-satunya pembiayaan yang mengalami tren yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti memilih menganalisis lebih detail terkait bentuk perjanjian dari pembiayaan Ijarah Multijasa yang kemudian akan dikaji dengan hadits tentang perjanjian dalam mewujudkan perdamaian pada transaksi yang dilakukan.

Perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan suatu kesepakatan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak pemberi pembiayaan (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dengan pihak penerima pembiayaan (anggota). Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak

2. Besaran Pembiayaan (Obyek dan Harga Obyek) yang ditentukan dari harga pokok ditambah dengan ujarah yang disepakati.
3. Jangka Waktu dan Cara Pembayaran
4. Pengakuan Utang dan pemberian Jaminan
5. Cidera Janji
6. Biaya Pelaksanaan Perjanjian
7. Penyelesaian Perselisihan

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menciptakan kedamaian dan keadilan dalam pembiayaan. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan saling menguntungkan, baik pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan aman dan lancar. Perjanjian ini juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko konflik atau perselisihan di masa depan. Selain itu, perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kepercayaan yang terjalin secara baik akan membawa dampak positif, seperti keterlibatan yang lebih aktif dalam kegiatan bisnis, pembayaran tepat waktu, dan kemungkinan adanya kerjasama jangka panjang. Hal ini selaras dengan hadits Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin'Auf r.a.:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».: (رواه الترمذي)
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami **Al Hasan bin Ali Al Khallal**, telah menceritakan kepada kami **Abu Amir Al 'Aqadi**, telah menceritakan kepada kami **Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani** dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi) (Muhammad Bin Isa, 1975).

Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih, tetapi sebagian ulama menolaknya karena naratornya, Ka'thib bin Abdullah bin Amr bin Auf, dianggap lemah. Meskipun begitu, Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadis ini sahih dari riwayat Abu Hurairah.

الصَّلْح: Ini merujuk pada perdamaian dan kesepakatan antara pihak yang berselisih. Al-Hafiz menyebutkan dalam al-Fath: "Al-Sulh" memiliki beberapa bentuk, seperti sulh antara seorang Muslim dan seorang kafir, sulh antara pasangan suami istri, sulh antara kelompok yang melakukan pelanggaran dan yang adil, sulh antara pihak yang marah seperti pasangan suami istri, sulh dalam memaafkan kesalahan seperti mengampuni hutang, dan sulh untuk mengakhiri perselisihan ketika terjadi persaingan, baik dalam hal harta benda maupun dalam hal bersama.

Ja'iz: Artinya adalah dibolehkan atau halal. Haramkan yang halal: Artinya melarang apa yang Allah halalkan dan melanggar syariat Allah. Atau menghalalkan yang haram: Artinya mengizinkan atau membolehkan apa yang Allah larang. Para muslim mematuhi syarat-syarat mereka: Artinya mereka menetapkan dan berpegang teguh pada syarat-

syarat tersebut, dan mereka memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dan tidak berpaling darinya. Kecuali syarat yang melarang yang halal atau menghalalkan yang haram: Artinya kecuali syarat yang bertentangan dengan syariat Allah, maka syarat tersebut tidak berlaku. Dan telah disahkan olehnya: Artinya Imam al-Tirmidzi mengatakan setelah merujuk pada hadis tersebut: "Hadis ini hasan sahih."

Kata syarat dalam hadis ini berbentuk jama' dan menurut kaedah penafsiran dalam ushul fiqh, kata dalam bentuk jama' menunjukkan keumuman. Jadi, orang muslim boleh membuat syarat (kalusul) apa saja, namun syarat mereka perjanjikan itu mengikat untuk dipenuhi, kecuali apabila syarat itu mengarah kepada tujuan terlarang (tidak sah).

Kesepakatan Ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan 'aqad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Hadits ini menyatakan bahwa perdamaian di antara umat Muslim adalah diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah dengan mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram. Selain itu, para muslim diharapkan mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali jika syarat tersebut juga melanggar prinsip-prinsip syariah dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hal ini menunjukkan hukum asal isytiroth (menetapkan syarat) adalah mubah

Dalam konteks pembiayaan ijarah, hadits ini dapat dihubungkan dengan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian pembiayaan. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan ijarah multijasa di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KSSU Harum Daha Kediri) diharapkan untuk tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, termasuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dalam perjanjian yang mereka buat.

Dalam pembiayaan ijarah multijasa, perjanjian antara penyedia dana (lessee) dan penerima dana (lessor) haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal penetapan harga, pembayaran, dan penggunaan dana yang disepakati. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan bahwa tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba (bunga) atau transaksi yang diharamkan. Hadits tersebut juga menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diperbolehkan menentukan syarat-syarat perjanjian. Namun, syarat-syarat tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram.

Dalam konteks pembiayaan ijarah multijasa di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KSSU Harum Daha Kediri), hadits ini memiliki kaitan dengan pemahaman bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan dalam pembiayaan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan ijarah harus menjaga agar perjanjian yang dibuat tidak melanggar ketentuan syariah, seperti mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram.

Selain itu, dalam kitab Sunan Ibnu Daud (Muhammad bin Abi Bakr, 1991), Ibnu Majah (Ibnu Majah, 2010), dan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Ahmad bin Hanbal, 2010) juga dijelaskan tentang Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sementara dalam Kitab Jami' Shaghir hadits di atas termasuk hadits sahih:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» ... [حم دك] عن أبي هريرة
[ت هـ] عن عمرو بن عوف (صحيح) الإرواء

“Perdamaian antara umat Islam adalah diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (Al-Ashqadari, 2010)

Hadits di atas termasuk hadits sahih, sehingga hadits tersebut bisa dijadikan patokan sumber hukum terkait perdamaian dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, dalam konteks pembiayaan ijarah multijasa di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, perjanjian juga memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian risiko. Dalam perjanjian ini, disepakati pula mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat mencegah konflik yang berlarut-larut dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perdamaian. Melalui perjanjian yang jelas, adil, dan transparan, pembiayaan ijarah multijasa dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Perjanjian dalam mewujudkan perdamaian seperti yang telah dijelaskan dalam hadits di atas memiliki kaitan erat dengan pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut:

1. Terjalannya Kerjasama yang Adil: Perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa merupakan bentuk kerjasama antara lembaga keuangan (KSSU Harum Daha Kediri) dan peminjam. Perjanjian ini menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga kesetaraan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui perjanjian yang adil, tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat mendorong terwujudnya perdamaian di antara mereka.
2. Transparansi dan Kejelasan Informasi: Perjanjian yang transparan dan menyediakan informasi yang jelas mengenai pembiayaan ijarah multijasa penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik di masa depan. Dalam konteks KSSU Harum Daha Kediri, perjanjian harus menguraikan dengan jelas rincian pembiayaan, termasuk harga sewa, jangka waktu sewa, hak kepemilikan aset, dan kewajiban pembayaran peminjam. Transparansi ini akan menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan berpotensi mendorong terwujudnya perdamaian.
3. Kesepakatan dalam Perjanjian: Perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa merupakan hasil dari kesepakatan antara lembaga keuangan (KSSU Harum Daha Kediri) dan peminjam. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing secara jelas dan saling menguntungkan. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan kerjasama yang harmonis dan menghindari potensi konflik di masa depan.
4. Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Islam: Jika terjadi perselisihan atau sengketa antara lembaga keuangan dan peminjam, pendekatan penyelesaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dapat digunakan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase yang mengacu pada ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan dalam hadis dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks KSSU Harum Daha Kediri, pendekatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Islam dapat mempromosikan perdamaian dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Yang kemudian perjanjian sendiri memainkan peranan penting yang berpengaruh secara langsung terhadap pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri. Berikut adalah beberapa peran perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri:

1. Menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak: Perjanjian antara LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini termasuk hak dan kewajiban LKS dalam memberikan pembiayaan dan hak dan kewajiban nasabah dalam menggunakan pembiayaan tersebut.
2. Menjelaskan besaran pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan: Perjanjian juga menjelaskan besaran pembiayaan yang diberikan oleh LKS dan jangka waktu pembiayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasabah dapat menggunakan pembiayaan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Menjelaskan akad ijarah yang digunakan: Dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri, perjanjian juga menjelaskan akad ijarah yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Menjelaskan mekanisme pembayaran: Perjanjian juga menjelaskan mekanisme pembayaran yang digunakan dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri. Hal ini termasuk besaran pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan metode pembayaran yang digunakan.

Dalam keseluruhan, perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Daha Kediri sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan tepat waktu, sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam mewujudkan perdamaian adalah dengan cara menyelesaikan sengketa dalam perjanjian pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Musyawarah: Sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak LKS dan nasabah. Dalam musyawarah ini, kedua belah pihak dapat membicarakan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.
2. Mediasi: Jika musyawarah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka dapat dilakukan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini akan membantu kedua belah pihak mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.
3. Arbitrase: Jika musyawarah dan mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka dapat dilakukan arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian di bidang hukum. Keputusan yang diambil oleh pihak ketiga ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Dalam keseluruhan, sengketa dalam perjanjian pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri dapat diselesaikan melalui beberapa cara, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak namun tetap didasarkan pada prinsip perdamaian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian dalam pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian dan keadilan. Dengan perjanjian yang jelas, transparan, dan adil, pihak-pihak terlibat dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan aman dan lancar. Perjanjian ini juga membangun kepercayaan antara pemberi dan

penerima pembiayaan, mencegah konflik, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, perjanjian tersebut mengacu pada hadits Nabi sebagai sumber hukum yang mengatur perdamaian dalam transaksi. Perjanjian juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pembiayaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasir al-Din, bin al-Hajj Nuh bin Najati bin Adam, al-Ashqadari al-Albani. *Sahih Al-Jami Al-Saghir Juz 2*. Kantor Islam, 2010.
- Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Syams al-Din Ibnu Qayyim. *Sulhu Fiqih*. Yurut: Rumah Buku Ilmiah, 1991.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya', 2010.
- Al-Zuhaili, Wahab bin Mustafa. *Fikih Islam Dan Dalilnya Juz 10*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011.
- Arrafi, Muhammad Jihad. "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Jamu Tradisional Melalui Segmentasi Pasar Online Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah," September 16, 2020.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 5*. Yayasan Al-Risala, 2010.
- Issa, Muhammad bin Issa bin Sura bin Musa bin Darhak Al-Tirmidzi Abu. *Sunan Tirmidzi T-Shaker Edisi Kedua*. Mesir: Perusahaan Perpustakaan dan Percetakan Mustafa al Babi Al-Halabi, 1975.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realitas Dan Kontekstual*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Paramita, Metti, and Muhammad Iskandar Zulkarnain. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 72–82. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>.
- Rasyid, Abdul. "Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia," 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>.
- S, Muzakkir. "Kajian Hadits Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah* 5, no. 21645 (2020): 1–76.
- Sitasari, Novendawati Wahyu. "Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif Forum Ilmiah." *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022): 77–84. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23188-11_2248.pdf.
- Supartoyo, Yesi Hendriani, Bambang Juanda, Muhammad Firdaus, and Jaenal Effendi. "Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2018): 15–38. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.207>.
- Waruwu, Marinu, Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen, and Satya Wacana. "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.